



LEMBARAN DAERAH DJAWA — TENGAH

Seri C 1968 Nr 40

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas tentang mengubah untuk kelima kali „Peraturan pemotongan ternak”.

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C No. 3) sebagaimana telah diubah jang keempat kalinja dengan Peraturan-daerah tanggal 27 Oktober 1964 disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah tanggal 9 Pebruari 1965 No. HL.6/1/12, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C tahun 1965 nr 113, diubah lagi sebagai berikut :

A. bilangan uang-bilangan uang tersebut dalam pasal 22 ayat (1), pasal 25 ayat (1) dan (2) dan pasal 26 dibatja sebagai nilai rupiah uang baru.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja.

Purwokerto, 11 Pebruari 1967.
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas :
Ketua,

SOEWIGNJO (Pedjabat Ketua)

Pd. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas.

SOEKARNO AGOENG
Let.Kol.Inf.Nrp. 10905.

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal
23 Djanuari 1968.
A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Banjumas.
Pd. Sekretaris Daerah,

R. SOEJADI

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Da-
erah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 19 Djanuari 1968
No. Hukum G.61/1/4.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO